



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II J O M B A N G

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 33 TAHUN 1998

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGUNAAN DANA UNTUK LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong terwujudnya peningkatan Pembinaan Kehidupan Umat Beragama dan kerukunan antar Umat Beragama di Kabupaten Jombang, maka diperlukan jalinan hubungan yang baik antar sesama Pemeluk Umat Beragama, antara Pemeluk Umat Beragama yang satu dengan Pemeluk Umat Bergama yang lain dan antara Pemeluk Umat Bergama dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - b. bahwa guna menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud Konsideran menimbang huruf a, maka diperlukan adanya perhatian dari Pemerintah Daerah; khususnya dalam bentuk pemberian bantuan dana operasional kegiatan bagi Lembaga Sosial Keagamaan yang ada;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud Konsideran menimbang huruf b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana untuk Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 40/HUK/KEP/X/1980 tentang Organisasi Sosial.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA UNTUK LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana untuk Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang dengan proses dan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

Pasal 2

Proses dan mekanisme Petunjuk Teknis Penggunaan Dana untuk Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, berlaku untuk tahun-tahun berikutnya; sepanjang tidak bertentangan dan/atau diatur lebih lanjut oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3



Penetapan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana untuk Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dimaksudkan untuk menjamin kelancaran, ketertiban dan kejelasan pengajuan, penyaluran dan penggunaan dana oleh Lembaga Sosial Keagamaan di Kabupaten Jombang.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 April 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
 3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kabupaten Jombang;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
 6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang;
 7. Sdr. Pimpinan Cabang Bank Jatim Cabang Jombang;
 8. Sdr. Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 33 TAHUN 1998
TANGGAL : 25 April 1998

PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA UNTUK LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Dalam rangka menunjang program peningkatan Pembinaan Kehidupan dan kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jombang, maka Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang memberikan bantuan dana abadi kepada Lembaga Sosial Keagamaan yang ada di Kabupaten Jombang, yaitu :

- a. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Jombang;
- b. Nahdlotul Ulama (NU) Cabang Jombang;
- c. Muhammadiyah Cabang Jombang;
- d. BKSG (Badan Kerja Sama Gereja);

dengan jumlah dana seluruhnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1998/1999.

Selanjutnya oleh keempat Pimpinan Lembaga Keagamaan, dana bantuan tersebut didepositokan pada Bank Pemerintah yang dalam hal ini ditunjuk BNI (Bank Negara Indonesia) Cabang Jombang dengan Rekening Khusus Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang atas nama Pemerintah Daerah. Setiap sebulan sekali hasil dari jasa deposito tersebut akan dipergunakan sebagai biaya operasional kegiatan Lembaga Sosial Keagamaan yang bersangkutan.


Prosedur penyampaian dan penerimaan bantuan dana kepada masing-masing Lembaga Keagamaan di Kabupaten Jombang, ditetapkan dalam bentuk Petunjuk Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan dana kepada 4 (empat) Lembaga Sosial Keagamaan diselenggarakan dengan mempedomani ketentuan pengelolaan keuangan Daerah yang berlaku, didahului dengan Penjelasan Umum Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang kepada unsur Lembaga yang bersangkutan dalam pertemuan khusus;

2. Lembaga Sosial Keagamaan yang bersangkutan diharapkan membuat dan menetapkan rencana kegiatan bulanan selama 12 (dua belas) bulan yang menyangkut pembinaan mental spritual (keagamaan) bagi segenap warga masyarakat di Kabupaten Jombang. Untuk keseragaman dalam membuat rencana kegiatan tersebut, masing-masing Lembaga agar menggunakan Contoh Formulir (terlampir);
3. Bantuan dana yang diterimakan kepada Lembaga Keagamaan hanya diambilkan dari hasil jasa Bank pada setiap bulan dengan alokasi pendistribusian sebagai berikut :
 - a. Majelis Ulama Indonesia 20 % (dua puluh persen);
 - b. Nahdlotul Ulama 40 % (empat puluh persen);
 - c. Muhammadiyah 30 % (tiga puluh persen);
 - d. BKSG 10 % (sepuluh persen);
4. Pemberian bantuan dana sesuai jumlah yang dialokasikan segera direalisasi atas dasar penyerahan salinan rencana kegiatan bulanan pembinaan Umat Lembaga Keagamaan penerima bantuan yang bersangkutan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang melalui Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang;
5. Untuk ketertiban dan kelancaran pengambilan jasa Bank pada setiap bulan, akan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang dengan Surat Kuasa dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
6. Masing-masing Lembaga Sosial Keagamaan dapat menugaskan anggotanya untuk mengambil bantuan dana pembinaan tersebut di Kantor Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang;
7. Pengawasan dan pengendalian dana pembinaan tersebut dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Lembaga Sosial Keagamaan;
8. Menunjuk Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang sebagai Pembina Harian dalam hal pelaksanaan pembinaan kehidupan dan kerukunan umat beragama di Kabupaten Jombang;

9. Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang berkoordinasi dengan para Camat di wilayah pembinaan sesuai dengan rencana kegiatan bulanan bagi masing-masing Lembaga Keagamaan guna memberikan dukungan serta bantuan bagi kelancaran pelaksanaannya;
10. Setiap tiga bulan sekali diadakan pertemuan antara Lembaga Sosial Keagamaan dengan Bupati Kepala Daerah untuk koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO